

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 9 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan Pajak Air Tanah;

- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PPNo. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Nama,objek, subjek dan wajib pajak;
3. Dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan;
4. Besaran pokok dan wilayah pemungutan pajak;
5. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah;
6. Tata cara pemungutan;
7. Surat tagihan pajak;
8. Tata cara pembayaran dan penagihan;
9. Keberatan dan Banding;
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kedaluwarsa penagihan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2011

CATATAN : ---